



PUTUSAN

Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bonto Manai, 29 April 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, PROVINSI SULAWESI SELATAN, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tagari, 22 Mei 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Tondong Tallasa, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Namun sekarang yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Pkj, tertanggal 10 Juli 2024 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 16 Putusan No. 281/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Senin, tanggal 18 September 2006, Pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tondong Tallasa, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/03/IX/2006, tertanggal 18 September 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan terakhir tinggal bersama di kediaman bersama
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - xxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Capuko, 19 Juni 2007, usia 17 tahun, pendidikan SMK;
 - xxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Capuko, 13 Juli 2010, usia 13 tahun, pendidikan SMP;
 - xxxxxxxx, NIK 7310127012160001, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Tondong Kura, 30 Desember 2016, usia 7 tahun, pendidikan SD;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sejak bulan Agustus 2018, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan alasan untuk mencari nafkah di Malaysia, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
6. Bahwa pada bulan Januari 2018, Tergugat terakhir kali menghubungi Penggugat melalui telepon, namun Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sampai saat ini;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat melalui keluarga maupun kenalan Tergugat, namun Penggugat tidak menemukan informasi tentang Tergugat;

Hlm. 2 dari 16 Putusan No. 281/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya berdasarkan surat keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 145/01/DT/VII/2024, tertanggal 09 Juli 2024;
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1.
Mengabulkan gugatan Penggugat;
2.
Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3.
Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Pangkajene berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir sendiri ataupun mengutus orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Pkj, tanggal 11 Juli 2024 dan tanggal 12 Agustus 2024 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan melalui mass media Radio Citra Nirannuang, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 16 Putusan No. 281/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 36/03/IX/2006 tertanggal 18 September 2006, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene Kepulauan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi tanda (P.);

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga di persidangan telah menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

Saksi Pertama Penggugat:

SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, PROVINSI SULAWESI SELATAN;

Atas pertanyaan Hakim mengaku sebagai keponakan Penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 September 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan sampai akhirnya berpisah;

Hlm. 4 dari 16 Putusan No. 281/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dan alasan yang sah selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018 yang lalu, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah diketahui lagi keberadaannya dimana;
- Bahwa Penggugat telah mengunjungi Tergugat namun Tergugat tidak mau hidup bersama lagi, dan keluarga cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi Kedua Penggugat:

SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, PROVINSI SULAWESI SELATAN;

Atas pertanyaan Hakim mengaku sebagai sepupu Penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 September 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan sampai akhirnya berpisah;

Hlm. 5 dari 16 Putusan No. 281/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah mempunyai 3 anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dan alasan yang sah selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018 yang lalu, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah diketahui lagi keberadaannya dimana;
- Bahwa Penggugat telah mengunjungi Tergugat namun Tergugat tidak mau hidup bersama lagi, dan keluarga cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hlm. 6 dari 16 Putusan No. 281/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya Penggugat menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan melalui mass media Radio Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu didasari oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sedangkan alasan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hlm. 7 dari 16 Putusan No. 281/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka Hakim menganggap perkara ini tidak layak untuk dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2018 tersebut hingga sekarang berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, bahkan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Hlm. 8 dari 16 Putusan No. 281/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka dalil-dalil gugatan Penggugat pada dasarnya dinilai telah diakui sehingga menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa rukun dan tidak harmonis lagi, dan karenanya Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun lagi sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan erat dengan ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.) berupa fotokopi buku kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Hlm. 9 dari 16 Putusan No. 281/Pdt.G/2024/PA.Pkja



Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang ketidakharmonisan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing bernama Haidir Saleh bin Saleh dan SAKSI 2, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian di mana kedua orang saksi menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2018 tersebut hingga sekarang berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, bahkan Penggugat sudah berusaha mencari untuk mengajak kembali Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hlm. 10 dari 16 Putusan No. 281/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan, Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 September 2006;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah mempunyai 3 anak;
- c. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2018 tersebut hingga sekarang berturut-turut lebih dari dua tahun tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, bahkan Penggugat sudah berusaha mencari untuk mengajak kembali Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;
- d. Bahwa sejak berpisah tersebut sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain;
- e. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad ingin bercerai;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (b) KHI menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “salah satu pihak” dalam pasal tersebut di atas adalah suami isteri yang sah, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 September 2006 telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Hlm. 11 dari 16 Putusan No. 281/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut” dalam pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2018 berturut-turut hingga sekarang dan selama pisah Tergugat tidak pernah kembali meskipun Penggugat telah mencari Tergugat untuk kembali lagi, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “pihak yang meninggalkan tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya” dalam pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat dan juga tanpa alasan yang lain ataupun karena sesuatu yang lain di luar kemampuannya, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Hakim juga selalu berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Hlm. 12 dari 16 Putusan No. 281/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berperndapat bahwa tidak rukun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya tidak rukun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Hakim melihat bahwa akibat dari tidak rukun rumah tangga yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah (broken marriage) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, dimana hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Risalah Assyiqoq* halaman 22 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat Hakim yang menyatakan sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan jika memuncak kebencian para isteri terhadap suaminya, hakim dapat memutuskan perkawinan mereka dengan talak satu"

Hlm. 13 dari 16 Putusan No. 281/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim dapat menarik kesimpulan, alasan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 14 dari 16 Putusan No. 281/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Muhammad Husni, Lc., Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Ujang Hanafi S, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Muhammad Husni, Lc.

Panitera Pengganti

Ujang Hanafi S, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 100.000,-
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,-

Hlm. 15 dari 16 Putusan No. 281/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 800.000,-
 - Redaksi : Rp 10.000,-
 - Meterai : Rp 10.000,-
 - Jumlah : Rp 970.000,-
- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hlm. 16 dari 16 Putusan No. 281/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)